


# **RANCANGAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp. (022) 5891582 Soreang 40911 Jawa Barat  
Email : [diskominfo@bandungkab.go.id](mailto:diskominfo@bandungkab.go.id) Website : [www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 050/11/2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - bahwa perlu dilakukan revisi atau reviu pada indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
  8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
  9. Perbup 87 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung;
  10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Nomor 050/17/2016 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut :

- a. Persentase aplikasi pemerintahan yang Terintegrasi dengan Dashboard Kabupaten Bandung.
- b. Nilai Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah
- c. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik.
- d. Jumlah Dokumen Kestatistikan Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten Bandung.

- e. Nilai AKIP internal.
- f. Nilai Rata-rata SKP.
- g. Persentase Aset dalam Kondisi baik.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang  
Pada Tanggal Juni 2017

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG,



*Atih Witartih*  
Ir. Hj. Atih Witartih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196012251986032007

Lampiran SK No : 050/11/2017  
 Tanggal : Juni 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi/Alasan/ Perhitungan
Terwujudnya e-Government yang Terintegrasi	- Persentase aplikasi pemerintahan yang Terintegrasi (%)	- Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung/Jumlah Aplikasi Pemerintah Prioritas terintegrasi dalam dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung x 100% - Aplikasi Pemerintah Prioritas yang harus Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Bandung: Aplikasi keuangan, Kepegawaian, Kependudukan, Kemiskinan, Monitoring evaluasi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, ekonomi, dan desa
	- Nilai Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah (point)	Cara penilaian dilakukan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Rata-rata capaian persepsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui media informasi
	- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik (%)	- Jumlah PD yang menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai kategori informasi / Jumlah PD x 100%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Kestatistikan Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten Bandung (dokumen)	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang tersedia
Meningkatnya Tata Kelola Instansi DISKOMINFO	- Nilai AKIP internal (nilai)	Hasil Evaluasi AKIP sesuai dengan PERMENPAN No 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP
	- Nilai Rata-rata SKP (point)	Jumlah Nilai SKP pegawai PD (diskominfo)/Jumlah Pegawai PD (diskominfo)
	- Prosentase Aset dalam Kondisi baik (%)	Aset dalam Kondisi Baik = 100% - (Nilai Aset Rusak/Nilai Aset Baik x 100%)

KEPALA  
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

